

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Nabila Balqis Nurfaidah¹⁾, Nasirudin Al Ahsani²⁾

^{1,2)}UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: balkisnabila64@gmail.com

Abstract

In Indonesia, cases of sexual violence have been on the rise annually, with victims spanning across children. Incidents of sexual violence against children are steadily increasing, not just in terms of quantity but also in severity. What's more tragic is that most perpetrators come from the child's family or immediate surroundings. Consequently, the government has implemented the Child-Friendly Village program to uphold children's rights and shield them from violence and discrimination. The study's focus includes: 1) examining the community empowerment through the establishment of a Child-Friendly Village program by DP3AKB in Dawuhan Mangli Village, Sukowono Subdistrict, Jember Regency, and 2) identifying the supporting factors and obstacles within the aforementioned program. This research employs a qualitative method, utilizing direct observation, interviews, and documentation. Findings conclude that: 1) Directing the community, especially children, to protect them from violence and providing guidance to ensure their rights are met. 2) Supporting factors for the establishment of a Child-Friendly Village include high birth rates, existing social issues, and adequate infrastructure. However, hindrances in this establishment involve a lack of human resources and limited time availability.

Keyword: Child; DP3AKB; Child-friendly village.

Abstrak

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya sudah merambah ke anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak.. Maka, pemerintah membuat kebijakan program desa layak anak untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari kekerasan maupun diskriminasi. Fokus masalah yang diteliti: 1) apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? 2) Apa saja faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam program pembentukan desa layak anak oleh DP3AKB di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Proses pengarahan kepada masyarakat terutama anak untuk melindungi dari kekerasan. Pendampingan terhadap anak untuk pemenuhan atas haknya. 2) Faktor pendukung dari pembentukan desa layak anak yaitu tingginya angka kelahiran, adanya masalah sosial, dan sarana prasarana yang memadai. Untuk faktor penghambat dalam pembentukan desa layak anak yaitu kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasannya waktu.

Kata Kunci: Anak; DP3AKB; Desa layak Anak.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang bercirikan beribu pulau yang terpisahkan selat dan laut. Sehingga tak heran Indonesia kaya tentang keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan golongan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan hasil survei penduduk dapat di kalkulasi bahwa tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa pada September 2020 dan sekitar 29,5% dari total penduduk Indonesia di antaranya adalah anak di usia 0 hingga 17 tahun.¹ Hal ini menandakan bahwasanya aset bangsa Indonesia dan kelangsungan pembangunan futuristik ke depan di tentukan oleh lebih dari sepertiga warga negara Indonesia.

Maka dari itu, diadakannya lembaga, regulasi sampai pelaksanaan khusus guna menjawab akan apa yang menjadi kehendak dalam polarisasi terhadap perlindungan anak. Secara tidak langsung hal itu akan menjadi tolakukur atas maju atau tidaknya pemerintah dalam mengatasi problematika anak tersebut. Secara eksplisit sudah jelas bahwa UU/No.35/2014 terkait perubahan atas UU/No.23/2002 terkait perlindungan anak: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”*². Untuk mewujudkan hak serta perlindungan anak maka PBB menetapkan: fokus pada perlindungan anak yang dikenal dengan konvensi hak anak 1989. Perlindungan anak merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk pelayanan non esensial.

Mempertahankan kelangsungan hidup anak-anak dan membantu kesejahteraan mereka adalah investasi jangka panjang yang urgent dalam menjaga kapasitas hidup di era sekarang sampai di masa depan. Anak-anak adalah masalah besar dalam Islam, dan anak-anak disebutkan berkali-kali dalam Al-quran dan hadist. Dalam kacamata Islam, anak mempunyai harkat atau martabat yang sangat vital bagi orang tuanya, masyarakat maupun bangsa secara universal.

Orang tua berperan sebagai pewaris harta, juga penting sebagai garis keturunan yang awal kehidupan, dan dalam hadits muslim Rasulullah SAW. Katakanlah *“Anak-anak bagaikan kupu-kupu di surga”*³, agar kita dapat mengetahui pentingnya peran orang tua dalam Islam untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satu hak anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh. Islam mengajarkan bahwa menjaga hidup dan tumbuh kembang anak adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jika orang tua lalai terhadap hak tersebut, tentu dianggap dosa besar.

Problematika anak masih menjadi bahan bahasan menarik untuk di perbincangan hingga saat ini, maka dengan hal itu suatu solusi harus disajikan guna mengatasi berbagai problem yang muncul. Permasalahan yang sering muncul belakangan ini di antaranya tentang kebiasaan atau adat anak menjadi korban

¹ “Badan Pusat Statistik,” Hasil Sensus Penduduk (SP2020) Jakarta, Januari 21, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

² Presiden RI. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

³ “Asri Ediyati,” 7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orang Tua Penuhi, Januari 20, 2022 pukul 12.36 WIB, <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>.

kekerasan, pelaku tindak pidana, pengabaian hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan, pelecehan terhadap anak dan masih banyak sekali kasus terhadap anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang tepat.

Di Jawa Timur sendiri masih menjadi daerah penyokong terbesar kasus tingginya angka kekerasan, pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya terhadap anak, ini salah satunya disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk, kurangnya peran orang tua, faktor ekonomi, sumber daya manusia yang lemah di mana kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut sangat kurang.⁴ Faktor ekonomi yang menjadi alasan utama di daerah-daerah terutama di desa menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Sering kali di desa masyarakatnya terutama anak-anaknya tidak bisa meng-eksperikan dirinya karena beberapa alasan yang di mana tidak memiliki tempat atau wadah kegiatan ke arah yang positif. Kasus kekerasan, pelecehan, pemerkosaan di Jawa Timur semakin meningkat bisa dibuktikan dengan terus melonjaknya korban kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur.

Kabupaten Jember juga menjadi penyumbang kasus kekerasan, pelecehan seksual dan lain sebagainya terhadap anak-anak dan perempuan di daerah Jawa Timur bisa dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 81 korban yang terlapor di UPTD PPA DP3AKB, tidak menutup kemungkinan ada lebih banyak korban yang tidak melapor. Korban ini terus meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2021 tercatat ada sebanyak 93 korban yang tercatat.⁵

Menuju Indonesia yang layak anak pemerintah memulai program nya dengan bagian terkecil yaitu di desa sebagai garda awal untuk pemenuhan dan perlindungan anak sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, kader pemerintah dan aktivis desa perlu diperkuat dengan kapasitas yang mumpuni tentang perspektif hak anak, desa memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak. Selama ini perlindungan anak langsung dibawah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember. Dengan adanya Desa Layak Anak atau DLA begitu seterusnya disebutkan, anak akan diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya dan mendapatkan fasilitas yang sesuai atau yang layak bagi anak. Pemerintah mengupayakan anak untuk mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dimana pun mereka berada termasuk dalam lingkungan mereka seperti di desa.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jember menjalankan program Desa Layak Anak yang di mana anak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri,

⁴ Manda Roosa, "suarasurabaya.net."

⁵ "Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim," *Radar Jember*, Mei 9, 2022, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>.

⁶ Amelia Septiani, dkk. *Menuju Indonesia Layak Anak seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Yayasan Wahana Visi Indonesia, 2020), 40.

mendapatkan fasilitas, dan mengembangkan pikiran dan wawasannya. Banyak masyarakat awam bahkan juga perangkat desa yang masih tidak mengetahui manfaat dari adanya Desa Layak Anak ini. Pedoman Desa Layak Anak mengharapkan mampu mewujudkan desa yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak karena tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi baik di ruang lingkup maupun di lingkungan sekitarnya, baik dilakukan oleh perangkat desa maupun masyarakat sesama desa sekaligus menjadikan tempat anak-anak berkumpul melakukan kegiatan positif, sekaligus tempat pembentukan karakter anak. Proses pembentukan dan pengembangan desa layak anak sudah masuk pada tahapan yang mampu dan maju di wilayah Kabupaten Jember.

Desa Layak Anak (DLA) yaitu pembangunan desa terpadu, berkomitmen, dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat & dunia mengupayakan terwujudnya hak dan perlindungan anak antara lain kekerasan, eksploitasi hingga pelecehan, mendengarkan anak-anak direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan berkembang pesatnya angka kelahiran anak di Indonesia yang dimana semakin bertambahnya anak kita harus mewujudkan hak-hak anak tersebut dan menjadikan semua tempat menjadi layak anak, salah satunya adalah lingkungan mereka tinggal, tempat mereka menimba ilmu (sekolah). Sejauh ini Kabupaten Jember sudah berkembang pesat untuk mewujudkan Desa Layak Anak semenjak tahun 2019 yang mulanya 78 desa hingga saat ini tahun 2022 ada 117 desa, meskipun dari 10 desa tersebut masih proses karena memang tidak mudah untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat bahwasanya anak perlu sekali perlindungan dan mewujudkan hak-hak anak tersebut Dengan adanya beberapa faktor pendukung dan hambatan untuk mewujudkan Desa Layak Anak peneliti tertarik untuk mengetahui kebenaran yang ada.

Anak mengalami berbagai jenis kekerasan, seperti halnya kekerasan dalam bentuk verbal, secara fisik, pengaruh mental dan yang ironis seksual. Parahnya, oknum kekerasan anak seringkali merupakan orang terdekat anaknya, layaknya anggota keluarga, guru dan teman. Tentu saja hal itu juga dapat membuat anak trauma, yang merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak mungkin hanya sampai disitu. Diperlukan lingkungan anak yang optimal, terkhusus di lingkungan keluarga, guna membimbing anak tanpa menggunakan tindak kekerasan traumatis. Bentuk-bentuk kekerasan mudah dikenali karena terlihat pada korban kasus kekerasan fisik: angka tertinggi 0-5 (32, 3%) dan terendah 13-15 tahun (16, 2%). Kasus kekerasan emosional: angka tertinggi paling banyak 6-12 tahun (28, 8%), terendah 16-18 tahun (0, 9%) dalam hal anak dan lain-lain. Angka presentasi kekerasan seksual, proporsi *urgent* pada umur 6-12 tahun (33%), dan terendah pada umur 0-5 tahun (7, 7%).⁷ Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan fasilitas bagi orang tua khususnya anak tentang pentingnya membangun desa

⁷ Tim penyusun, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1* (Jember: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, 2016), 66.

layak anak yang dapat mewujudkan hak-hak anak dan mengurangi kekerasan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro.⁸ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis sebuah fenomena yang dalam hal ini yang dimaksud yaitu bentuk pemberdayaan anak melalui Desa Layak Anak dan juga faktor pendukung dan beberapa hambatan untuk melaksanakan program tersebut, dan menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang permasalahan pada anak yang harus di tangani.

Sedangkan jenis penelitiannya yakni deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh DP3AKB di Kabupaten Jember.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini yakni di desa yang sudah terbentuk Desa Layak Anak dan yang masih dalam proses pembentukan Desa Layak Anak yaitu di Kecamatan Sukowono (Desa Dawuhan Mangli), Kecamatan Ledokombo (Desa Lembengan), Kecamatan Puger (Desa Wringintelu dan Desa Wonosari). Untuk Desa Layak Anak yang masih dalam proses salah satunya yaitu Kecamatan Jelbuk (Desa Jelbuk) dan Kecamatan Arjasa (Desa Arjasa).

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik “*non random sampling: purposive sampling*” yang disebut juga teknik sampel bertujuan, dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti.⁹ Adapun subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bidang perlindungan anak.
- b. Kepala Desa.
- c. Masyarakat (Gugus tugas dan orang tua).
- d. Anak (forum anak desa).

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah Observasi yaitu proses atau kegiatan penelitian untuk menilai suatu fenomena/seseorang dengan saksama untuk memperoleh informasi valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga rangkaian kegiatan

⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 7.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 65.

atau objek yang diamati tidak meleset, berlangsung nyata yang kemudian diamati dan dicatat.¹⁰ peneliti melakukan observasi terhadap program pembentukan desa layak anak yang dibantu oleh pihak DP3AKB Kabupaten Jember dan pengamatan seseorang yang menjadi informan.

Selanjutnya yakni wawancara, wawancara adalah proses dari interaksi antara pewawancara dengan narasumber menjalani komunikasi secara langsung.¹¹ Dalam artian lain wawancara merupakan teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab dengan seseorang yang menjadi narasumber atau informan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur agar proses wawancara tersebut tidak terkesan kaku tetapi tidak keluar dari tema dan alur pembicaraan, dan terpenting tidak keluar dari pedoman wawancara dalam buku pedoman.

Teknik selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian / informasi berwujud tulisan, gambar, maupun foto.¹² Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi antara lain:

- a. Profil desa.
- b. Struktur organisasi DP3AKB
- c. Dokumentasi kegiatan pemberdayaan dan lainnya.

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisa data pada penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan datanya, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan menimbang dan menelaah informasi yang didapatkan dari waktu dan sumber yang berbeda dalam satu penelitian. sedangkan triangulasi teknik menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini ketiganya saling berkesinambungan dalam pengumpulan data dan menguji keabsahan data yang akan disajikan oleh peneliti yang akan didapatkan dari masing-masing informan.¹³ Informan tersebut yaitu DP3AKB bidang perlindungan anak, perangkat desa yang dibantu oleh Kepala Desa, masyarakat yang dibantu oleh gugus tugas selaku pembimbing DLA di tiap-tiap desa, dan anak yang dibantu oleh forum anak desa.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berbeda-beda, tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut peneliti juga membandingkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama dil apang. Apakah hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapang, selama penelitian antara hasil wawancara dan observasi tidak ada ketidaksesuaian dalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasinya. Selain peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan

¹⁰ Sumarno Hadi, *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, No.1 (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin: Juni, 2016), 76.

¹¹ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

¹² Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 391.

¹³ Endra, "Triangulasi Data."

hasil observasi peneliti juga mendokumentasikan hal-hal yang dapat memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak ini, merupakan program untuk memenuhi hak anak di Kabupaten Jember dengan cara yang terarah dan berkelanjutan. Kabupaten Jember menjalankan program Desa Layak Anak yang didukung oleh pemerintah dan dibantu salah satunya oleh DP3AKB Jember. Adapun bentuk yang dilakukan oleh DP3AKB ialah:

- a. Pengarahan

Pihak DP3AKB dan perangkat desa melakukan pengarahan berupa sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak, upaya untuk membekali orangtua atau keluarga dan masyarakat dalam menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak untuk memenuhi hak anak. Bukan hanya itu, kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat yang berperan aktif mengadakan musyawarah mengenai pembangunan desa yang biasa dilakukan di MusrengbangDes yang diadakan tahunan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) dan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah desa. Sehingga dalam pembentukan desa layak anak tidak merasa ada ketidakcocokkan dalam suatu program.

Kesepakatan dalam musyawarah harus dipertimbangkan dengan baik dan adil karena dalam musyawarah kita benar-benar membawa banyak suara yang bisa saja semua itu sangat penting bagi anak. Yang di khawatirkan anak hanya minat dalam jangka waktu yang pendek dan memberatkan hari-harinya. Masyarakat Jember dan semua stakeholder sangat mendukung penuh atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk membentuk dan membangun Desa Layak Anak di tiap-tiap desa untuk menuju Indonesia yang Layak Anak. Masyarakat pun ikut berperan aktif dalam hal ini karena sudah terlihat dengan jelas bahwasanya program ini sangat bagus dan baik untuk proses pertumbuhan anak di Indonesia.

Pengarahan selanjutnya yaitu dengan membentuk desa layak anak di tiap-tiap desa di Kabupaten Jember dilakukan secara bertahap karena tidak semua paham akan kebijakan tersebut. Pembangunan desa layak anak perlu menyatukan visi misi dan sumberdaya pemerintah lingkup di desa dibantu masyarakat atau stakeholder juga dunia usaha yang ada disekitar wilayahnya untuk memenuhi, melindungi hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Jember mensosialisasikan dan membentuk gugus tugas guna peran sebagai membawa suara anak untuk melakukan pengawasan, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan yang akan direncanakan di desa agar hak anak tersebut terpenuhi. Gugus tugas dipilih oleh masyarakat secara teratur dan tidak teratur, melalui hasil voting suara masyarakat terbanyak (teratur) dan dipilih secara langsung dengan menunjuk langsung siapa yang akan menjadi gugus tugas (tidak teratur). Adapun gugus tugas tersebut bisa dari perangkat desa, tokoh masyarakat, babinkadibnas, babinsa, maupun dari pemuda yang ada di sekitar desa.

Pembentukan gugus tugas dan forum anak desa dilakukan secara bertahap dan melalui musyawarah. Ketika semua elemen sudah terbentuk anak yang mengumpulkan keinginan dan bersuara untuk memenuhi haknya tersebut akan melaporkan kepada gugus tugas selaku pembina. Gugus tugas yang berusaha untuk membawa atau menyampaikan suara anak tersebut di MusrengbangDes dan memilah terlebih dahulu suara anak tersebut agar kebijakan yang diinginkan oleh anak di desa bisa dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Dari hal itu anak-anak yang berada didesa akan mengikuti proses tersebut dengan suka hati tanpa merasa terbebani, dan semua hak anak akan tersampaikan dengan baik selayaknya anak yang tumbuh kembang dalam lingkup tanpa kekerasan seks, fisik dan lain sebagainya.

b. Pendampingan

Pendampingan adalah bentuk selanjutnya untuk memberdayakan masyarakat terutama anak-anak dengan cara melakukan pembinaan desa layak anak yang dilakukan oleh semua stakeholder yang membantu dalam pembangunan kebijakan desa layak anak dengan membangun sarana dan prasana untuk mempermudah serta mendukung kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam pemberian tempat untuk melakukan kegiatan yang telah disepakati oleh semua pihak. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku, pembinaan bukan hanya memfasilitasi sarana dan prasarana tetapi juga untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.

Setelah adanya perumusan dan penetapan suara anak dilakukan di tiap-tiap desa oleh semua stakeholder nantinya akan ada arahan untuk membuat keputusan agar memenuhi hak anak di bagian sarana dan prasana tersebut, pembinaan juga bisa perihal memberikan materi tentang perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak dan lain sebagainya. Berbagai macam yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder untuk melakukan pembinaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat dipahami bahwasanya pembinaan desa layak anak dilakukan dengan akurat dan melalui hasil musyawarah bersama. Saat semua suara anak dikumpulkan

dan menetapkan suara anak gugus tugas yang bertugas menyampaikan dan membawa suara anak ke MusrengbangDes dan akan dimusyawarahkan nantinya suara anak mana yang paling utama untuk dibutuhkan saat itu dan sehingga semua stakeholder dapat menyediakan sarana dan prasarana, agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara berkelanjutan tanpa adanya paksaan dan melanggar hak tersebut.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan Desa Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

- a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak di Kabupaten Jember adalah:

- 1) Tingginya angka kelahiran di Indonesia termasuk Kabupaten Jember (kekuatan bebas berekspresi).

Pertumbuhan penduduk yang cepat akan berdampak negatif bagi suatu negara atau wilayah, jika suatu negara tidak mengatasi hal ini dengan benar semakin banyak masalah yang timbul. Status kewarganegaraan bisa diperoleh melalui perkawinan dan kelahiran, dengan meningkatnya angka kelahiran akan banyak juga masalah-masalah yang dialami dan perlunya penanganan khusus. Salah satu problem yaitu tentang anak dimana banyaknya anak yang mengalami kendala, baik berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Adapun Pemerintah membuat Kebijakan Indonesia yang layak anak dimana harus membuat salah satunya kebijakan desa/kelurahan yang layak anak. Desa/kelurahan layak anak yaitu membangun dan melindungi hak penerus bangsa agar menjadi kualitas yang baik. Kabupaten Jember sebagai salah satu yang melaksanakan kebijakan desa layak anak dimana perlu kita ketahui bahwasanya jumlah anak di Kabupaten Jember terus meningkat dan kebijakan desa layak anak dimulai pada tahun 2019 dengan sedikit banyaknya kendala karena awal mula tersebut bersamaan dengan munculnya virus covid-19. Seperti hasil observasi peneliti dilapangan, dimana bersamaannya dengan adanya virus covid-19 itu banyak masyarakat yang melahirkan dan memiliki tambahan anak seperti masyarakat yang seharusnya mengikuti program KB 2 anak cukup jadi bertambah menjadi satu belum lagi orangtua yang melahirkan anak kembar, adapula kendala dalam proses belajar mengajar seorang anak yang pada saat itu sangat sulit beradaptasi karena diharuskannya untuk berdiam diri dirumah semua kegiatan dibatasi termasuk sekolah.

Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya atau meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Jember menimbulkan beberapa kendala sehingga diharuskannya

membuat kebijakan agar bisa membantu beberapa kendala masyarakat terutama terhadap anak-anak. Beberapa kebijakan tersebut harus tepat dan sesuai salah satunya kebijakan desa/kelurahan yang layak anak agar bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan tanpa ada unsur paksaan untuk anak-anak.

2) Timbulnya masalah-masalah sosial (kekuatan sumber daya ekonomi).

Pertumbuhan penduduk berdampak negatif bagi negara dan wilayah, dan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, masalah lain akan terus muncul. Dengan jumlah penduduk jutaan yang sebagian besar adalah anak-anak, Kabupaten Jember memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Akibat bertambahnya jumlah anak, timbul beberapa masalah, seperti: ruang bermain dan belajar yang tidak layak untuk anak, lingkungan yang jauh dari kekerasan, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Jember prihatin dengan bahaya pertumbuhan penduduk dan masalah anak seperti menerapkan kebijakan program desa layak anak, memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sejalan dengan teori Jim Iff tentang kekuatan kebebasan reproduksi, orang bebas memilih proses reproduksi mereka dan didorong untuk memiliki setidaknya dua anak.¹⁴

Hasil temuan peneliti ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa meningkatnya jumlah kelahiran di Kabupaten Jember beriringan dengan meningkatnya jumlah permasalahan seperti kekerasan, pelecehan dan sebagainya terhadap anak, adapun tidak tersedianya wadah untuk mengekspresikan bakat dan minat dari anak sehingga anak diminta untuk membantu peran orang tua mencari nafkah sebagai uang sekolah, uang saku dan orang tua berharap mereka memiliki kegiatan yang positif dari mencari nafkah dari pada bermain ke tempat yang tidak jelas. Pandangan seperti ini harus segera ditangani karena usia anak adalah usia untuk bermain dan mencari jati diri bukan bekerja, memang tidak salah membantu orang tua tetapi jika terus melakukan hal itu anak tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakatnya. Hasil temuan lainnya ialah pemerintah membebaskan orang tua untuk memilih alat reproduksi dan membatasi usia pernikahan demi keselamatan calon ibu dan anak, akibat dari usia yang kurang dan memiliki anak terlalu banyak berpengaruh bagi kesehatan keduanya.

Masalah sosial yang sering muncul di masyarakat dapat terjadi di ruang lingkup yang kecil hingga besar, dari masalah dalam keluarga maupun lingkungan. Timbulnya masalah sosial ini dapat merugikan masyarakat memandang masalah sosial tersebut sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu kesenjangan antara

¹⁴ Eka Deni Fefriani, "Pengaruh Keberhasilan Dana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 7.

situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Membutuhkan solusi akan pemecahan hal tersebut seperti masalah sosial kemiskinan, pendidikan yang rendah, kenakalan remaja, dan kriminalitas.

Masalah sosial kenakalan remaja diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti kurangnya perhatian keluarga, lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang buruk maka dari itu pemerintah membuat kebijakan layak anak antara lainnya desa/kelurahan yang harus juga layak anak untuk mendukung Indonesia yang layak anak. Kebijakan layak anak tersebut untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi. Adapula anak-anak dilindungi dari kekerasan seperti pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik dan lain sebagainya.

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan layak anak disebabkan permasalahan sosial terhadap anak seperti pelecehan, kekerasan fisik dan lainnya terus meningkat setiap tahunnya dan perlu adanya penanganan yang sesuai. Seperti hasil observasi peneliti di kantor DP3AKB Jember dimana banyak sekali kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat itu pun belum semua termasuk dalam hasil pencatatan atau tidak semua kasus terdeteksi karena kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib dan adapula masyarakat yang tidak tahu cara untuk melaporkan dan menangani hal tersebut.

Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan sosial di masyarakat termasuk di Kabupaten Jember masih ada dan perlu penanganan yang sesuai salah satunya permasalahan terhadap anak. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak terutama dalam pemenuhan hak anak maka pemerintah membuat kebijakan layak anak agar anak lebih diperhatikan dalam berbagai sudut dan berharap bisa memenuhi kebutuhan anak sebagai calon penerus bangsa yang berkualitas.

3) Sarana dan prasarana yang memadai (kekuatan bebas berekspresi).

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen yang saling dibutuhkan untuk mendukung kondisi tertentu, seperti pemberdayaan. Sarana dan prasarana yang didukung oleh pemerintah melalui DD (Dana Desa) yang disesuaikan dengan hasil musyawarah yang diperoleh nantinya, akan diberikan kepada anak agar dapat mendukung kegiatannya di desa melalui kebijakan program desa layak anak. Pemerintah berharap dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut dapat mewujudkan hak anak atas tumbuh kembang.

Konsep daya yang dikemukakan oleh Jim mengenai kekuatan untuk bebas dalam berekspresi yang nantinya pemberdayaan tersebut mengembangkan kapasitas agar bebas berekspresi dalam bentuk

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.¹⁵

Semua ini sesuai dengan hasil temuan peneliti yang ada dilapangan, selain suara anak yang didengarkan dan diharapkan bisa menjadi kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang dan bisa mengembangkan potensi bakat minat untuk tumbuh kembang anak dimasa mendatang. Pemerintah menyediakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibantu melalui DD (Dana Desa) dan juga bisa dari hasil sumbangsih masyarakat setempat yang ada di desa tersebut. Pemenuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan anak di desa untuk meningkatkan dan mempercepat proses kegiatan pemberdayaan melalui kebijakan program desa layak anak.

Dengan demikian, sarana dan prasana yang akan diberikan untuk kebutuhan desa layak anak akan menunggu hasil dari musyawarah tentang keputusan pengambilan suara anak agar semua sarana dan prasarana dapat digunakan dengan semestinya. Menyesuaikan kebutuhan anak tersebut termasuk dalam memenuhi hak anak dan secara tidak langsung anak akan merasa dihargai keputusannya dan merasa diberdayakan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu sebuah menjadi penghalang untuk terjadinya proses pembentukan kebijakan desa layak anak yang akan dilakukan. Beberapa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di desa layak anak, yaitu:

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (ketimpangan struktural).

Dalam hal ini kurangnya SDM dapat menghambat pemberdayaan masyarakat untuk proses pembentukan kebijakan desa layak anak. Pada dasarnya SDM itu yang di pekerjakan sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan tersebut. Ketersediaan SDM untuk mensosialisasikan perihal kebijakan desa layak anak sangat minim, adapula beberapa masyarakat dan juga bagian pemerintah yang kurang paham mengenai layak anak.

SDM ini sangat penting dan berpengaruh untuk menjalankan kebijakan tersebut, jika SDM tidak berjalan dengan baik akan ada keterlambatan pembentukan terlebih desa layak anak di Jember ini terbentuk 2019 bersamaan dengan munculnya covid-19. Kurangnya SDM diakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak paham akan kebijakan desa layak anak, adapula pihak DP3AKB kekurangan relawan untuk mensosialisasikan. Tidak mudah untuk membuat masyarakat mengerti hal ini perlu waktu dan tenaga yang lebih atau ekstra.

Kurangnya SDM dalam proses kebijakan program desa layak

¹⁵ Eka Deni Fefriani, "Pengaruh Keberhasilan Dana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014), 6.

anak dapat menghambat proses jalannya pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini SDM sebagai komponen utama agar dapat melaksanakan pemberdayaan sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan. Ketersediaan SDM untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terutama anak perihal kebijakan program desa layak anak yang sangat minim untuk di Kabupaten Jember. Adapula keterbatasan dari pihak masyarakat untuk menjalankan program desa layak anak dikarenakan kurangnya pemahaman, rasa tidak percaya diri masyarakat terhadap kebijakan dan status sosial.

Hal ini sama dengan teori yang disampaikan oleh Jim Ife mengenai ketimpangan struktural yang dimana dapat diartikan perbedaan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, bisa juga diartikan dengan ketidaksetaraan gender, perbedaan ras maupun perbedaan etnis.¹⁶

Hal ini sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan bahwasanya masyarakat masih minim pemahaman tentang pemenuhan hak anak agar anak bisa disetarakan untuk dilindungi dan berpartisipasi dalam kegiatan di desa, adapula masyarakat yang tidak berkecukupan menghindari karena tidak memiliki cukup biaya untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang diberikan oleh pihak desa padahal kegiatan tersebut bertujuan untuk pemenuhan hak anak tanpa adanya pungutan biaya sepeserpun. Hasil temuan lainnya yaitu minim SDM untuk mensosialisasikan tentang pemenuhan hak anak dan kebijakan desa layak anak dikarenakan banyaknya stakeholder dan masyarakat umum yang tidak mengertinya kebijakan ini dan bagaimana cara untuk menyampaikan kepada masyarakat terutama terhadap anak.

2) Keterbatasan waktu (ketimpangan kelompok).

Sebagai manusia kita pasti akan ada saja keterbatasan, bisa itu dari keterbatasan fisik maupun keterbatasan waktu. Seiringnya waktu yang terus berjalan bersamaan dengan munculnya covid-19 program kebijakan desa layak ini berusaha mengimbangi karena pada waktu itu semua kegiatan sangat dibatasi jika memang bisa semua dilakukan secara online. Secara langsung pun kendala itu tetap muncul lebih-lebih secara online, dimana masyarakat tidak memahami penggunaan sosial media adapula kendala tidak memiliki alat komunikasi tersebut dan juga kondisi ekonomi yang semakin hari semakin menurun sehingga kebutuhan terus meningkat. Dari segi biaya sekolah, uang jajan yang digantikan untuk uang kuota dari itu pemerintah berusaha untuk tetap maksimal agar pemenuhan hak anak tetap berjalan dan juga masyarakat desa tidak terbebani di dalam kondisi tersebut. Tapi pada saat itu hingga saat ini keterbatasan waktu itu tetap jadi penghambat dalam proses pembentukan desa layak anak karena memang kurangnya SDM

¹⁶ Ibid, 23.

tersebut berpengaruh pada waktu yang ada.

Dalam hal keterbatasan waktu juga sangat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan program desa layak anak di Kabupaten Jember. Tak bisa dipungkiri sebagai manusia pasti akan ada saja keterbatasan. Keterbatasan fisik, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Kebijakan program desa layak anak awal muncul pada tahun 2019 bersamaan dengan munculnya virus covid-19 dengan adanya hal itu waktu terus menjadi keterbatasan dikarekan tidak bolehnya berkerumun dan melakukan aktifitas di luar ruangan terlalu sering. Adapula yang mengakibatkan waktu ini terbatas yaitu jarak tempuh desa yang akan dilakukan sosialisasi yang terlalu jauh dan akses jalan terkadang yang tidak memadai. Dan hal ini berkaitan juga dengan faktor penghambat sebelumnya mengenai kurangnya SDM, dengan kurangnya SDM mempengaruhi keterbatasan waktu yang ada. Dan masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pemenuhan hak terhadap anak sehingga masyarakat berpendapat bahwa anak tidak perlu ikut dalam kegiatan desa karena masih kurangnya usia.

Hal ini berkaitan dengan teori dari Jim Ife yang sudah peneliti jelaskan di bab sebelumnya yaitu tentang ketimpangan kelompok mengenai perbedaan usia antara kalangan tua dengan kalangan yang muda, adapun ketimpangan mengenai masalah intelektual.¹⁷

Peneliti mendapatkan hasil temuan yang sesuai di lapangan mengenai keterbatasan waktu yang ada diakibatkan dari SDM yang kurang dan juga jarak tempuh antar desa yang cukup jauh sehingga memperlambat proses pemberdayaan yang digunakan melalui sosialisasi diawal. Dan bersamaan covid-19 yang muncul mengakibatkan keterbatasan waktu ini juga dimana seharusnya dalam satu waktu bisa bersosialisasi di banyak masyarakat desa tetapi terhalang oleh virus. Adapula temuan peneliti mengenai kurangnya pemahaman masyarakat sehingga tidak cukup satu atau dua kali untuk menyampaikan tentang kebijakan yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak tak bisa di pungkiri terkadang perangkat desa juga masih tidak paham akan hal ini. Masyarakat yang juga mengira anak tidak perlu ikut dalam kegiatan dikarekan belum cukup usia padahal hak anak adalah untuk ikut berpartisipasi.

Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program pembentukan desa layak anak oleh dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu bentuk dari pemberdayaan masyarakat terutamanya anak-anak melalui program

¹⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

pembentukan desa layak anak adalah adanya proses pengarahan terhadap masyarakat dan anak untuk memenuhi hak anak dan melindungi dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang biasa dilakukan dengan memberikan wawasan hak-hak anak dan membentuk gugus tugas sebagai pendamping anak sebagai pemenuhan anak. Adapun langkah berikutnya yaitu pendampingan terhadap anak agar segala bentuk kegiatan yang dilakukan anak bisa menjamin anak dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi di lingkungan mereka berada.

Faktor pendukung dari pembentukan desa layak anak di Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu tingginya angka kelahiran, adanya masalah sosial di masyarakat dan sarana prasarana yang mendukung untuk melakukan kegiatan dan kebijakan tersebut. Untuk faktor penghambat pembentukan desa layak anak ini yang pertama kurangnya sumber daya manusia untuk mendampingi anak dalam pemenuhan haknya dan melindungi anak dari kekerasan maupun diskriminasi, faktor selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dimana dengan kurangnya SDM waktu yang ada sangat minim karena tidak bisa semua dilakukan secara maksimal sedangkan jumlah anak yang ada di desa begitu banyak dan terus meningkat tiap tahunnya.

Adapun saran yang ingin peneliti berikan yakni Membuka fasilitator dari luar pihak DP3AKB untuk menambah sumber daya manusia sebagai implementor. diharapkan untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Jember harus lebih berani menyampaikan segala aspirasinya dalam proses kebijakan program pembentukan desa layak anak. Sehingga hak-hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara maksimal. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar serta perlu adanya penguatan kelembagaan ditingkat desa pada pemerintah desa dan gugus tugas desa layak anak.

Daftar Pustaka

- Amelia Septiani, dkk. *Menuju Indonesia Layak Anak seri-2: Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Yayasan Wahana Visi Indonesia. 2020.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk (SP2020)" Jakarta, Januari 21, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Deni Fefriani, Eka. "Pengaruh Keberhasilan Dana". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014.
- Ediyati, Asri. "7 Hak Anak dalam Perspektif Islam yang wajib Orang Tua Penuhi." Januari 20, 2022 pukul 12.36 WIB. <https://www.haibunda.com/parenting/20200724122919-61-153307/7-hak-anak-dalam-perspektif-islam-yang-wajib-orang-tua-penuhi>.
- Endra, Robby Yuli. "Triangulasi data pada penelitian kualitatif skripsi." September 17, 2022. Video, 2:00. <https://youtu.be/9JmZz8-lozU>.

- Hadi, Sumarno. *Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan, No.1 (Juni: 2016), 76.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing. 2020.
- Presiden RI. Undang-[undang](#) Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).
- Radar Jember. “Jember Peringkat Tiga Besar Laporan Kekerasan Anak Se-Jatim.” *Radar Jember*. Mei 9, 2022. <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/09/05/2022/jember-peringkat-tiga-besar-laporan-kekerasan-anak-se-jatim/>.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press. 2011.
- Roosa, Manda. “Selama 2021 kekerasan terhadap anak di Jatim naik 100 persen.” *Suara Surabaya.net*, Desember 31, 2021, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/selama-2021-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-naik-100-persen/>
- Tim penyusun. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1*. Jember: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember. 2016.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat wacana & praktik*. Jakarta: Kencana. 2013.